

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 58

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN TERNAK
BANTUAN PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa pedoman sistem bagi hasil pengelolaan ternak bantuan pemerintah daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2006 dan diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 05 tanggal 08 Mei 2006;
- b. bahwa sehubungan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 dan dalam rangka meningkatkan daya guna serta hasil guna pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menyempurnakan sistem bagi hasil pengelolaan ternak bantuan pemerintah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/52/Kpts/2/1984 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/Kpts/HK.050/1989 tentang Pedoman Penerimaan dan Penggunaan Dana Redistribusi Ternak Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Dana APBD Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
12. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedoman Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 06);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 1012/Kpts/DJP/DEPTAN/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 350/HK.05/Kpts/DJP/DEPTAN/1990 tentang Penetapan Berlakunya Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Ternak Pemerintah;
 3. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 32/HK.050/Kpts/DJP/DEPTAN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Ternak Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I**Ketentuan Umum****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Ternak Bantuan Pemerintah adalah semua ternak yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana lainnya yang diberikan kepada warga masyarakat/kelompok yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cianjur.
7. PIHAK I adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur sebagai pengelola ternak pemerintah, bertindak atas nama Bupati Cianjur.
8. PIHAK II adalah petani peternak dan/atau kelompok petani peternak dengan sistem bagi hasil atau kemitrausahaan yang menerima bantuan ternak atau modal usaha untuk beternak dari pemerintah.
9. Ternak setoran adalah ternak keturunan dan/atau ternak pokok bantuan pemerintah yang dikelola dengan sistem bagi hasil atau kemitrausahaan.
10. Redistribusi ternak adalah penyebaran kembali ternak yang diperoleh dari bagi hasil ternak pokok dan ternak keturunan kepada petani peternak atau kelompok lain.
11. Pembibitan adalah usaha peternakan yang bertujuan memperoleh keturunan dengan mutu genetik yang lebih baik dari ternak yang disebarkan.
12. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak yang tidak dikembangkan atau ternak steril/majir atau ternak yang tidak produktif yang bertujuan memperoleh nilai tambah dari penambahan berat badan untuk dijadikan ternak potong.
13. Penghapusan ternak bantuan pemerintah daerah adalah tindakan administratif penghapusan ternak dari kekayaan Pemerintah Daerah.

BAB II

SUMBER, JENIS DAN KLASIFIKASI BANTUAN

Pasal 2

Sumber Bantuan

Sumber dana bantuan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Jenis Bantuan

- (1) Jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat/kelompok:
 - a. bantuan langsung masyarakat;
 - b. bantuan tidak langsung.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah bantuan berbentuk ternak atau modal yang langsung dikelola oleh masyarakat/kelompok.
- (3) Bantuan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah bantuan berbentuk ternak untuk masyarakat/kelompok yang dikelola oleh Dinas Perternakan Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

Klasifikasi Bantuan

- (1) Bantuan ternak maupun modal untuk usaha peternakan berdasarkan tujuan usahanya diklasifikasikan menjadi usaha pembibitan dan penggemukan.
- (2) Usaha peternakan pembibitan adalah setiap bantuan berbentuk ternak maupun modal yang diusahakan untuk budidaya peternakan dengan tujuan menghasilkan keturunan untuk meningkatkan produksi dan populasi.
- (3) Usaha peternakan penggemukan adalah setiap usaha peternakan yang bertujuan memperoleh nilai tambah dari pertambahan berat badan ternak.

BAB III

POLA DAN OBJEK BAGI HASIL

Pasal 5

- (1) Semua jenis bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Daerah baik berupa ternak maupun modal untuk usaha peternakan pembibitan maupun penggemukan baik yang bersifat bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung kepada masyarakat/kelompok dikelola menurut aturan atau pedoman umum dari pihak Pemberi Bantuan.

- (2) Semua jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diserahkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Pemerintah Daerah tetap dikelola menurut aturan atau pedoman umum dari pihak Pemberi Bantuan.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah berbentuk modal yang ditujukan untuk pembibitan maupun penggemukan dan bersifat bantuan sosial dikelola sendiri oleh PIHAK II dengan sistem tersendiri dengan sepengetahuan PIHAK I.
- (4) Ternak bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada PIHAK II harus berdasarkan pola bagi hasil, yaitu dalam jangka waktu tertentu PIHAK II wajib membagi hasil ternak pokok dan keturunannya kepada PIHAK I, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis ternak bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PIHAK II adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas, serta kelinci, dan pengaturannya ditetapkan sebagai berikut:

A. Paket ternak betina yang dibibitkan:

- 1a. Seekor sapi potong induk betina bantuan Pemerintah Daerah dan keturunannya yang lahir dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun harus dilakukan bagi hasil antara PIHAK I dengan PIHAK II;
- 1b. PIHAK II dapat memilih salah satu dari 2 (dua) opsi bagi hasil sebagai berikut:
 1. Pihak II wajib menyetorkan ternak keturunan sebanyak 2 (dua) ekor umur lepas sapih (4 bulan) kepada PIHAK I dan ternak induk menjadi milik PIHAK II; atau
 2. Pihak II wajib untuk menyetorkan induk dalam keadaan hamil (7 bulan) kepada PIHAK I dan ternak keturunan sebanyak 2 (dua) ekor menjadi milik PIHAK II.
- 2a. Seekor kerbau induk bantuan Pemerintah Daerah dan keturunannya yang lahir dalam jangka waktu maksimal 8 (delapan) tahun harus dilakukan bagi hasil antara PIHAK I dengan PIHAK II;
- 2b. PIHAK II dapat memilih salah satu dari 2 (dua) opsi bagi hasil sebagai berikut:
 1. Pihak II wajib menyetorkan ternak keturunan sebanyak 2 (dua) ekor umur lepas sapih (4 bulan) kepada PIHAK I dan ternak induk menjadi milik PIHAK II; atau
 2. Pihak II wajib untuk menyetorkan induk dalam keadaan hamil (7 bulan) kepada PIHAK I dan ternak keturunan sebanyak 2 (dua) ekor menjadi milik PIHAK II.
- 3a. Seekor sapi perah induk bantuan Pemerintah Daerah dan keturunannya yang lahir dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun harus dilakukan bagi hasil antara PIHAK I dengan PIHAK II;

- 3b. PIHAK II dapat memilih salah satu dari 2 (dua) opsi bagi hasil sebagai berikut:
1. Pihak II wajib menyetorkan ternak keturunan sebanyak 2 (dua) ekor umur lepas sapih (4 bulan) kepada PIHAK I dan ternak induk menjadi milik PIHAK II; atau
 2. Pihak II wajib menyetorkan induk dalam keadaan hamil (7 bulan) atau dalam keadaan kering kandang kepada PIHAK I dan ternak keturunan sebanyak 2 (dua) ekor menjadi milik PIHAK II.
- 3c. Susu yang diperoleh dari sapi perah selama masa laktasi, semuanya menjadi hak PIHAK II;
- 4a. Seekor kambing atau domba induk bantuan Pemerintah Daerah dan keturunannya yang lahir dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun harus dibagi hasil antara PIHAK I dengan PIHAK II;
- 4b. PIHAK II berkewajiban menyetorkan 2 (dua) ekor ternak keturunan berumur 6 (enam) bulan kepada PIHAK I dan setelah kewajiban ini terpenuhi, ternak induk menjadi milik PIHAK II;
- 5a. Ternak unggas (itik, puyuh dan ayam buras) dan kelinci bantuan Pemerintah Daerah dan keturunannya yang lahir dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus dilakukan bagi hasil antara PIHAK II dengan PIHAK I;
- 5b. PIHAK II berkewajiban menyetorkan ternak keturunan sejumlah ternak induk yang diterimanya dan setelah kewajiban ini terpenuhi, ternak induk menjadi milik PIHAK II;
- B. Paket ternak jantan yang dibibitkan:
1. Ternak jantan diberikan kepada PIHAK II untuk dikembangbiakan dalam rangka menunjang program IB/kawin suntik;
 2. Ternak jantan produktif dipelihara sebagai pejantan yang ditentukan berdasarkan kriteria teknis dari Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan;
 3. Ternak pejantan yang sudah tidak produktif sesuai dengan prosedur diserahkan oleh PIHAK II kepada PIHAK I dan PIHAK II menerima uang kompensasi sebesar 40 % dari harga jual ternak.
- C. Paket ternak yang digemukan:
1. Pihak II wajib melaksanakan bagi hasil atas ternak-ternak yang diterima dari PIHAK I setelah dipelihara dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Sapi berumur antara 6 sampai dengan 12 bulan;
 - b. Kerbau berumur antara 6 sampai dengan 12 bulan;
 - c. Kambing berumur antara 4 sampai dengan 12 bulan;
 - d. Domba berumur antara 4 sampai dengan 12 bulan.
 2. Bagi hasil ternak bantuan yang digemukan dilakukan selama masa perjanjian.

- (3) Penjualan ternak keturunan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan umur ternak sebagai berikut:
 - a. Sapi minimal berumur 18 bulan;
 - b. Kerbau minimal berumur 24 bulan;
 - c. Domba/kambing minimal berumur 12 bulan;
 - d. Unggas minimal berumur 8 bulan.
- (4) Apabila ternak keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibeli oleh PIHAK II, maka dapat dilakukan dengan mengabaikan batasan umur minimal.
- (5) Penarikan ternak keturunan untuk kambing/domba, sapi potong, sapi perah dan unggas akan dilaksanakan saat ternak keturunan berumur minimal sama dengan umur ternak saat diterima
- (6) Apabila PIHAK II berminat membeli ternak keturunan hak PIHAK I, maka PIHAK II dapat membelinya dengan nilai jual yang disepakati bersama.

Pasal 8

- (1) Penjualan ternak keturunan dan ternak pokok tidak produktif dilaksanakan melalui cara penjualan biasa atau lelang dan setiap kali penjualan harus dibuatkan berita acara penjualan ternak setoran atau ternak tidak produktif.
- (2) Penjualan ternak keturunan dan ternak tidak produktif diprioritaskan kepada PIHAK II dan apabila yang bersangkutan tidak berminat, dapat dijual kepada pihak lain.
- (3) Penjualan ternak pokok tidak produktif kepada PIHAK II, dapat dilakukan dengan nilai jual di bawah harga umum dengan sepengetahuan dan ijin tertulis dari PIHAK I.
- (4) Penjualan ternak setoran atau tidak produktif kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- (5) Setiap transaksi penjualan ternak PIHAK I harus dibuatkan berita acara penjualan oleh panitia penjualan.
- (6) Hasil penjualan ternak keturunan setelah dikurangi bagian PIHAK II dan biaya operasional disetorkan kepada pembantu pemegang kas penerima pada Dinas.

BAB V

PENGELOLAAN DANA HASIL PENJUALAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Apabila ternak keturunan sapi/kerbau hak PIHAK I dijual, maka uang hasil penjualan dibagi hasil sebagai berikut:
 - a. 80 (delapan puluh) % untuk bagian PIHAK I;
 - b. 10 (sepuluh) % untuk operasional tim pengelola ternak PIHAK I ;
 - c. 5 (lima) % untuk operasional ketua kelompok;
 - d. 5 (lima) % untuk operasional petugas teknis dinas di

- (2) Dana hasil penjualan ternak pokok tidak produktif betina dan jantan, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. 50 (lima puluh) % untuk pengadaan fisik ternak dalam rangka pengembangan ternak;
 - b. 30 (tiga puluh) % untuk kompensasi bagi PIHAK II;
 - c. 10 (sepuluh) % untuk operasional tim pengelola ternak PIHAK I;
 - d. 5 (lima) % untuk operasional petugas teknis cabang Dinas Kecamatan setempat;
 - e. 5 (lima) % operasional ketua kelompok.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 10

Ternak bantuan Pemerintah Daerah dapat dihapuskan dari daftar inventarisasi PIHAK I dengan alasan mati bangkar, mati potong paksa, majir, hilang, lunas karena telah memenuhi kewajiban bagi hasil.

Pasal 11

Penghapusan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diusulkan oleh petugas teknis cabang Dinas Kecamatan setempat dan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK I.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan ternak bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 13

Kepala Dinas dapat memberikan bantuan teknis terhadap kegiatan pengelolaan ternak bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh instansi lain.

Pasal 14

Kepala Dians dapat menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak bantuan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedoman Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali untuk ternak-ternak bantuan yang telah disebar dan dikelola

Pasal 13

Kepala Dinas dapat memberikan bantuan teknis terhadap kegiatan pengelolaan ternak bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh instansi lain.

Pasal 14

Kepala Dinas menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak bantuan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedoman Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali untuk ternak-ternak bantuan yang telah disebarkan dan dikelola berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2006 maka syarat dan ketentuan bagi hasil masih berlaku sampai masa perjanjian berakhir atau jatuh tempo.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH,



MASKANA SUMITRA

Penyaha Utama Muda

NIP. 19571014 198503 1 004